PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jl. Aur No. 1 Telp. (0751) 27206 – 29675 Fax. 29675 Padang
http : //www.sumbarprov.go.id e-mail : polpp@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 020 /009/POL.PP-2025

T E N T A N G
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan barang khusus dalam Pengadaan Barang Inventaris/ Kebutuhan Kantor perlu membentuk Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Dipindai dengan CamScanner

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD 2025;
12. Surat Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor:000.3/101/BPBJ-2024 tanggal 31 Desember 2024 Perihal Usulan Pejabat Pengadaan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dengan personil sebagai berikut :

Nama	: **ARIF NURMAN FLORENSA,ST.**
NIP	: 19830624 201001 1 023
Pangkat/ Gol	: Penata Tk.I (III/d)
Jabatan	: Ahli Muda Pengelola Pengadaan barang dan Jasa.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung dan penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan Langsung dan pengadaan Jasa konsultasi yang bernilai paling banyak 100.000.000,-(seratus juta rupiah), dan
3. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
4. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
5. Melaporkan dan menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
6. Memberikan usulan pengenaan sanksi daftar hitam *(Blacklist)* terhadap penyedia.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 14 Januari 2025

KEPALA SATPOL. PP
PROVINSI SUMATERA BARAT

IRWAN, S.Sos. MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680415 198902 1 001

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai Laporan)
2. Yth, Bapak Sekda Prov. Sumbar
3. Yth, Sdr. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Sumbar
4. Sdr. Kepala BAPENDA Daerah Prov. Sumbar
5. Sdr. Kepala Inspektorat Prov. Sumbar
6. Sdr. Kepala Bappeda Prov. Sumbar
7. Sdr. Kepala BKD Prov. Sumbar
8. Arsip

Dipindai dengan CamScanner